



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 286/Pid.B/2023/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arief Rivan Maulana Alias Ivan Bin Benyamin;
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT. 05 No. 10 Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 286/Pid.B/2023/PN Trg. tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 286/Pid.B/2023/PN Trg. tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan masing-masing terdakwa ARIEF RIVAN MAULANA Als IVAN Bin BENYAMIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian** " sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARIEF RIVAN MAULANA Als IVAN Bin BENYAMIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Mitsubishi Pickup warna hitam dengan No pol KT- 8006 CF an. YOHANES KAMBONG P

Dikembalikan kepada saksi SUPRIYANTO

- 1 (satu) unit HP merek Real mi C25 warna hitam

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) gulung Kabel Viber Optick single mode 24 core G655

Dikembalikan kepada PT. Bangun Prima Semesta (PT. BPS) melalui saksi Satrio Vandi

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ARIEF RIVAN MAULANA Alias IVAN Bin BENYAMIN bersama-sama dengan Sdr. Kimoi, Sdr. Rafli, Sdr. Rames, daftar pencarian orang (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. Bangun Prima Semesta (PT. BPS) yang beralamat di Jalan Barong Tongkok

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan kejahatan mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menghubungi melalui telepon saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) yang berprofesi sebagai driver online cargo maxim untuk menyewa mobilnya dan meminta menjemput teman terdakwa yakni Sdr. Kimoi, Sdr. Rafli, Sdr. Rames (belum tertangkap) serta menyuruh saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) untuk mengangkut dan mengambil barang1 (satu) gulung kabel viberoptick single mode 24 core G655C yang berada di gudang perusahaan PT. Bangun Prima Semesta (PT. BPS). Karena saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa karena pernah menerima orderan sebelumnya, kemudian saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) langsung menuju lokasi yang dimaksud bersama-sama dengan Sdr. Kimoi, Sdr. Rafli, Sdr. Rames.
- Kemudian setelah saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Kimoi, Sdr. Rafli, Sdr. Rames tiba dilokasi Gudang PT. BPS yang kondisinya tidak ada orang yang bertugas berjaga dan dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Sdr. Kimoi, Sdr. Rafli, Sdr. Rames langsung mengambil 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C yang berada di area luar gudang dan langsung di angkat secara bersama-sama 1 (satu) gulung kabel viberoptick single mode 24 core G655C untuk di pindahkan kebagasi mobil merk Mitsubishi Pickup warna hitam no.pol : KT-8006 CF milik saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) untuk dibawa sesuai perintah terdakwa.
- Selanjutnya pada saat mobil saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) keluar dari gudang PT. BPS, saksi Guntur selaku pegawai PT. BPS diberitahukan oleh temannya melalui telepon bahwa ada aktifitas pengambilan kabel dan dibawa keluar dari gudang PT. BPS menggunakan mobil merk Mitsubishi Pickup warna hitam no.pol : KT-8006 CF. Kemudian saksi Guntur langsung mengejar dan mengikuti mobil yang membawa 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C dan meminta untuk berhenti. Setelah saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) diinterogasi oleh saksi Guntur siapa yang menyuruh, membawa dan mengambil 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C, lalu dijawab boleh saksi Suprianto

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Wakidi (Alm) atas perintah terdakwa. Kemudian saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) menghubungi terdakwa untuk meminta terdakwa datang menemuinya karena mobil diberhentikan oleh perusahaan, pada saat terdakwa datang, saksi Guntur bersama rekan kerjanya langsung mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyuruh mengambil 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C tanpa ijin, PT. Bangun Prima Semesta (PT. BPS) mengalami kerugian sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan **terdakwa ARIEF RIVAN MAULANA Bin BENYAMIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP Jo.Pasal 55ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. GUNTUR CAHYO BINTORO S.T Bin SRI WIDODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian hilangnya barang milik PT. Bangun Prima Semesta pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Gudang PT. Bangun Prima Semesta (PT. BPS) yang beralamat di Jalan Barong Tongkok Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari sdr. DHEAN yang merupakan orang PT. Telkom akses memberitahukan bahwa di Gudang PT. Bangun Prima Semesta yang berada di jln. Barong Tongkok Kel. Maluhu Kec. Tenggarong terdapat aktivitas pengakutan kabel.
- Bahwa mendapat informasi tersebut saksi langsung mengecek ke Gudang tersebut karena sepengetahuan Saksi digudang tersebut tidak ada aktivitas tentang pengakutan kabel milik dari PT. bangun prima semesta, dan pada saat akan menuju kelokasi dari Samarinda kami sempat berpapasan dengan kendaraan mobil yang mengangkut Aspel Kabel yang mirip seperti milik dari PT. Bangun Prima Semesta.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Trg.



- Bahwa saksi membuntuti atau mengikuti mobil tersebut sambil melihat atau memperhatikan aspel kabel yang dibawa mobil tersebut dan setelah merasa yakin bahwa aspel kabel tersebut adalah milik dari PT. Bangun Prima semesta selanjutnya dan pada saat sampai di depan masjid attaufik jln. P. Suryanata kel. Bukti pinang kec. Samarinda ulu kota samarinda saksi memberhentikan mobil tersebut kemudian menanyakan kepada supirnya perihal siapa yang menyuruh mengambil dan membawa kabel tersebut, dan apakah ada surat jalannya dan pada saat itu supir hanya bisa menjawab "saya hanya mengambil upahan untuk membawa kabel tersebut dari terdakwa IVAN Als ARIEF.
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta kepada supir untuk menghubungi terdakwa yang menyuruh untuk membawa kabel tersebut, dan tidak lama kemudian terdakwa datang saya sempat menanyakan kepada terdakwa tersebut perihal mengapa membawa kabel tersebut, dan alasan dari terdakwa bahwa pekerjaannya belum dibayar, namun setelah dilakukan pengecekan perihal pekerjaan apa yang dimaksud oleh terdakwa tersebut terdakwa tidak bisa menjawab itu hanya alasan saja, dan setelah itu terdakwa dan supir beserta dengan barang bukti berupa mobil yang perbuatan aspel kabel milik dari PT. BANGUN PRIMA SEMESTA kami bawa kepihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya .

2. SATRIO VANDI KURNIAWAN S.E Bin HARDIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi ada dihubungi oleh saksi GUNTUR CAHYO BINTORO yang merupakan teman sepekerja dengan Saksi di PT. BANGUN PRIMA SEMESTA yang mengabarkan bahwa ada mendapat informasi dari sdr. DHEAN yang merupakan orang PT. Telkom akses memberitahukan bahwa di Gudang PT. bangun prima semesta yang berada di jln. Barong tongkok kel. Maluhu kec. Tenggarong terdapat aktivitas pengakutan kabel.
- Bahwa mendapat informasi tersebut Saksi Bersama dengan saksi GUNTUR CAHYO BINTORO langsung mengecek ke Gudang tersebut karena sepengetahuan Saksi digudang tersebut tidak ada aktivitas tentang pengakutan kabel milik dari PT. Bangun Prima Semesta, dan pada saat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bersama dengan saksi GUNTUR CAHYO akan menuju kelokasi dari Samarinda kami sempat berpapasan dengan kendaraan mobil yang mengangkut aspel kabel yang mirip seperti milik dari PT. Bangun Prima Semesta.

- Bahwa saksi sempat membuntuti atau mengikuti mobil tersebut sambil melihat atau memperhatikan aspel kabel yang dibawa mobil tersebut dan setelah merasa yakin bahwa aspel kabel tersebut adalah milik dari PT. Bangun Prima Semesta selanjutnya dan pada saat sampai di depan masjid attaufik Jln. P. Suryanata Kel. Bukti Pinang Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda
- Bahwa Saksi Bersama dengan teman Saksi saksi GUNTUR CAHYO BINTORO selanjutnya memberhentikan mobil tersebut kemudian menanyakan kepada supirnya perihal siapa yang menyuruh mengambil dan membawa kabel tersebut, dan apakah ada surat jalannya dan pada saat itu supir hanya bisa menjawab "Saksi hanya mengambil upahan untuk membawa yang mana menurut supir tersebut terdakwa, dan selanjutnya Saksi meminta kepada supir untuk menghubungi terdakwa yang menyuruh untuk membawa kabel tersebut, dan tidak lama kemudian terdakwa datang Saksi sempat menanyakan kepada terdakwa tersebut perihal mengapa membawa kabel tersebut, dan alasan dari terdakwa bahwa pekerjaannya belum dibayar, namun setelah dilakukan pengecekan perihal pekerjaan apa yang dimaksud oleh terdakwa tersebut terdakwa tidak bisa menjawab itu hanya alasan saja, dan setelah itu terdakwa dan supir beserta dengan barang bukti berupa mobil yang perbuatan aspel kabel milik dari PT. BANGUN PRIMA SEMESTA kami bawa kepihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

3. SUPRIANTO Bin WAKIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari kamis tanggal 01 juni 2023 sekitar jam 09.00 wita Saksi menerima telpon terdakwa dan meminta jasa Saksi untuk mengangkut dan mengambil gulungan kabel di Kel. Maluhu Kec. Tenggarong bersama anggotanya dan diminta untuk menjemput anggota terdakwa sebanyak 3 orang, Kemudian sekitar jam 13.00 wita Saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput anggota Sdr.IFAN sebanyak 3 (tiga) orang di daerah kampung Jawa dan salah satu anggota terdakwa memberikan upah jasa angkut kepada saksi sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu).

- Bahwa saksi mengambil kabel tersebut sekitar jam 14.30 di Kel. Maluhu Tenggarong dan mengambil 1 (satu) gulungan kabel yang di minta terdakwa
- Bahwa selama saksi melakukan jasa angkut barang dari terdakwa saksi tidak pernah menerima surat Jalan dari terdakwa.
- Bahwa saksi mengangkut kabel menggunakan mobil pickup Mitsubishi COLT TS120 SS warna hitam KT 8006 CF milik Saksi pribadi, yang mana mobil pickup tersebut yang selalu Saksi gunakan untuk menerima orderan jasa angkut barang secara offline maupun online.
- Bahwa cara Saksi mengangkut gulungan kabel tersebut dengan cara Saksi dorong ke dekat mobil kemudian gulungan kabel tersebut dinaikan ke atas mobil pickup dengan cara menggunakan balok ulin sebagai jembatan atau jalan menuju ke atas mobil pickup.
- Bahwa gulungan kabel tersebut mau dibawa ke Kota samarinda dan menunggu info dari terdakwa.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa menghubungi melalui telepon saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) yang berprofesi sebagai driver online cargo maxim untuk menyewa mobilnya dan meminta menjemput teman terdakwa yakni Sdr. Kimoi, Sdr. Rafli, Sdr. Rames (belum tertangkap) serta menyuruh saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) untuk mengangkut dan mengambil barang 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C yang berada di gudang perusahaan PT. Bangun Prima Semesta (PT. BPS).
- Bahwa karena saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa karena pernah menerima orderan sebelumnya, kemudian saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) langsung menuju ke lokasi yang dimaksud bersama-sama dengan Sdr. Kimoi, Sdr. Rafli, Sdr. Rames. Kemudian setelah saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Kimoi, Sdr. Rafli,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Rames tiba dilokasi Gudang PT. BPS yang kondisinya tidak ada orang yang bertugas berjaga dan dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Sdr. Kimoi, Sdr. Rafli, Sdr. Rames langsung mengambil 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C yang berada di area luar gudang dan langsung di angkat secara bersama-sama 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C untuk di pindahkan ke bagasi mobil merk Mitsubishi Pickup warna hitam no.pol : KT-8006 CF milik saksi Supriyanto Bin Wakidi (Alm) untuk dibawa sesuai perintah terdakwa.

- Bahwa pada saat mobil saksi Supriyanto Bin Wakidi (Alm) keluar dari gudang PT. BPS, saksi Guntur selaku pegawai PT. BPS diberitahukan oleh temannya melalui telepon bahwa ada aktifitas pengambilan kabel dan dibawa keluar dari gudang PT. BPS menggunakan mobil merk Mitsubishi Pickup warna hitam no.pol : KT-8006 CF. Kemudian saksi Guntur langsung mengejar dan mengikuti mobil yang membawa 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C dan meminta untuk berhenti. Setelah saksi Supriyanto Bin Wakidi (Alm) di introgasi oleh saksi Guntur siapa yang menyuruh, membawa dan mengambil 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C, lalu dijawab oleh saksi Supriyanto Bin Wakidi (Alm) atas perintah terdakwa. Kemudian saksi Supriyanto Bin Wakidi (Alm) menghubungi terdakwa untuk meminta terdakwa datang menemuinya karena mobil diberhentikan oleh perusahaan, pada saat terdakwa datang, saksi Guntur bersama rekan kerjanya langsung mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Mitsubishi Pickup warna hitam dengan No pol KT- 8006 CF an. YOHANES KAMBONG P;
- 1 (satu) unit HP merek Real mi C25 warna hitam;
- 1 (satu) gulung Kabel Viber Optick single mode 24 core G655.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi melalui telepon saksi Supriyanto Bin Wakidi (Alm) yang berprofesi sebagai driver online cargo maxim untuk menyewa mobilnya dan meminta menjemput teman terdakwa yakni Sdr. Kimoi, Sdr. Rafli,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Rames (belum tertangkap) serta menyuruh saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) untuk mengangkut dan mengambil barang1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C yang berada di gudang perusahaan PT. Bangun Prima Semesta (PT. BPS). Karena saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa karena pernah menerima orderan sebelumnya, kemudian saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) langsung menuju kelokasi yang dimaksud bersama-sama dengan Sdr. Kimoi, Sdr. Rafli, Sdr. Rames.

- Bahwa kemudian setelah saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Kimoi, Sdr. Rafli, Sdr. Rames tiba dilokasi Gudang PT. BPS yang kondisinya tidak ada orang yang bertugas berjaga dan dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Sdr. Kimoi, Sdr. Rafli, Sdr. Rames langsung mengambil 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C yang berada di area luar gudang dan langsung di angkat secara bersama-sama 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C untuk di pindahkan kebagasi mobil merk Mitsubishi Pickup warna hitam no.pol : KT-8006 CF milik saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) untuk dibawa sesuai perintah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada saat mobil saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) keluar dari gudang PT. BPS, saksi Guntur selaku pegawai PT. BPS diberitahukan oleh temannya melalui telepon bahwa ada aktifitas pengambilan kabel dan dibawa keluar dari gudang PT. BPS menggunakan mobil merk Mitsubishi Pickup warna hitam no.pol : KT-8006 CF.
- Bahwa kemudian saksi Guntur langsung mengejar dan mengikuti mobil yang membawa 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C dan meminta untuk berhenti. Setelah saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) diinterogasi oleh saksi Guntur siapa yang menyuruh, membawa dan mengambil 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C, lalu dijawab boleh saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) atas perintah terdakwa. Kemudian saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) menghubungi terdakwa untuk meminta terdakwa datang menemuinya karena mobil diberhentikan oleh perusahaan, pada saat terdakwa datang, saksi Guntur bersama rekan kerjanya langsung mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyuruh mengambil 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C tanpa ijin , PT. Bangun Prima Semesta (PT. BPS) mengalami kerugian sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama **ARIEF RIVAN MAULANA Als IVAN Bin BENYAMIN** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **ARIEF RIVAN MAULANA Als IVAN Bin BENYAMIN** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang / benda yang mempunyai nilai ekonomis ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa awalnya terdakwa menghubungi melalui telepon saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) yang berprofesi sebagai driver online cargo maxim untuk menyewa mobilnya dan meminta menjemput teman terdakwa yakni Sdr. Kimoi, Sdr. Rafli, Sdr. Rames (belum tertangkap) serta menyuruh saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) untuk mengangkut dan mengambil barang1 (satu) gulung kabel viberoptick single mode 24 core G655C yang berada di gudang perusahaan PT. Bangun Prima Semesta (PT. BPS). Karena saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa karena pernah menerima orderan sebelumnya, kemudian saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) langsung menuju kelokasi yang dimaksud bersama-sama dengan Sdr. Kimoi, Sdr. Rafli, Sdr. Rames.

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Kimoi, Sdr. Rafli, Sdr. Rames tiba dilokasi Gudang PT. BPS yang kondisinya tidak ada orang yang bertugas berjaga dan dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Sdr. Kimoi, Sdr. Rafli, Sdr. Rames langsung mengambil 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C yang berada di area luar gudang dan langsung di angkat secara bersama-sama 1 (satu) gulung kabel viberoptick single mode 24 core G655C untuk di pindahkan kebagasi mobil merk Mitsubishi Pickup warna hitam no.pol : KT-8006 CF milik saksi Supriyanto Bin Wakidi (Alm) untuk dibawa sesuai perintah terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat mobil saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) keluar dari gudang PT. BPS, saksi Guntur selaku pegawai PT. BPS diberitahukan oleh temannya melalui telepon bahwa ada aktifitas pengambilan kabel dan dibawa keluar dari gudang PT. BPS menggunakan mobil merk Mitsubishi Pickup warna hitam no.pol : KT-8006 CF.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Guntur langsung mengejar dan mengikuti mobil yang membawa 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C dan meminta untuk berhenti. Setelah saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) diinterogasi oleh saksi Guntur siapa yang menyuruh, membawa dan mengambil 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C, lalu dijawab boleh saksi Suprianto Bin

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakidi (Alm) atas perintah terdakwa. Kemudian saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) menghubungi terdakwa untuk meminta terdakwa datang menemuinya karena mobil diberhentikan oleh perusahaan, pada saat terdakwa datang, saksi Guntur bersama rekan kerjanya langsung mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyuruh mengambil 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C tanpa ijin, PT. Bangun Prima Semesta (PT. BPS) mengalami kerugian sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut diperoleh kesimpulan bahwa benar terdakwa terdakwa menyuruh Sdr. Kimoi, Sdr. Rafli, Sdr. Rames mengambil 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C tanpa ijin, PT. Bangun Prima Semesta (PT. BPS) mengalami kerugian sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa definisi unsur ini adalah perbuatan pencurian dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan masing – masing orang secara langsung turut mengambil bagian di dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa kemudian setelah saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Kimoi, Sdr. Rafli, Sdr. Rames tiba di lokasi Gudang PT. BPS yang kondisinya tidak ada orang yang bertugas berjaga dan dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Sdr. Kimoi, Sdr. Rafli, Sdr. Rames langsung mengambil 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C yang berada di area luar gudang dan langsung di angkat secara bersama-sama 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C untuk di pindahkan kebagasi mobil merk Mitsubishi Pickup warna hitam no.pol : KT-8006 CF milik saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) untuk dibawa sesuai perintah terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat mobil saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) keluar dari gudang PT. BPS, saksi Guntur selaku pegawai PT. BPS diberitahukan oleh temannya melalui telepon bahwa ada aktifitas pengambilan kabel dan dibawa keluar dari gudang PT. BPS menggunakan mobil merk Mitsubishi Pickup warna hitam no.pol : KT-8006 CF.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Guntur langsung mengejar dan mengikuti mobil yang membawa 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta untuk berhenti. Setelah saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) diinterogasi oleh saksi Guntur siapa yang menyuruh, membawa dan mengambil 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C, lalu dijawab oleh saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) atas perintah terdakwa. Kemudian saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) menghubungi terdakwa untuk meminta terdakwa datang menemuinya karena mobil diberhentikan oleh perusahaan, pada saat terdakwa datang, saksi Guntur bersama rekan kerjanya langsung mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyuruh mengambil 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C tanpa ijin, PT. Bangun Prima Semesta (PT. BPS) mengalami kerugian sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut diperoleh kesimpulan bahwa saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Kimoi, Sdr. Rafli, Sdr. Rames tiba di lokasi Gudang PT. BPS yang kondisinya tidak ada orang yang bertugas berjaga dan dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Sdr. Kimoi, Sdr. Rafli, Sdr. Rames langsung mengambil 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C yang berada di area luar gudang dan langsung di angkat secara bersama-sama 1 (satu) gulung kabel viberoptick single mode 24 core G655C untuk di pindahkan kebagasi mobil merk Mitsubishi Pickup warna hitam no.pol : KT-8006 CF milik saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) untuk dibawa sesuai perintah terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa menurut buku Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan oleh Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S.H., M.Hum dan Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum (2020: 320), unsur-unsur yang bisa dipahami dari ayat (1) ke-1 Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:

- Mereka yang melakukan adalah mereka yang bertindak sebagai pelaku materiel. Niat melakukan tindak pidana berasal dari diri mereka sendiri, dan mereka melakukan sendiri apa yang mereka niatkan.
- Menyuruh lakukan: orang yang memiliki niat melakukan tindak pidana namun tidak melakukan sendiri, melainkan menyuruh orang lain melakukan, orang yang disuruh, dimanfaatkan semata-mata sebagai alat.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut serta melakukan: orang yang terlibat dalam kerja sama secara sadar dengan pelaku utama tindak pidana, orang tersebut memiliki sikap batin yang sama dengan pelaku utama, dan memiliki kepentingan serta tujuan yang sama.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa kemudian setelah saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Kimoi, Sdr. Rafli, Sdr. Rames tiba di lokasi Gudang PT. BPS yang kondisinya tidak ada orang yang bertugas berjaga dan dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Sdr. Kimoi, Sdr. Rafli, Sdr. Rames langsung mengambil 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C yang berada di area luar gudang dan langsung di angkat secara bersama-sama 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C untuk di pindahkan kebagasi mobil merk Mitsubishi Pickup warna hitam no.pol : KT-8006 CF milik saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) untuk dibawa sesuai perintah terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat mobil saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) keluar dari gudang PT. BPS, saksi Guntur selaku pegawai PT. BPS diberitahukan oleh temannya melalui telepon bahwa ada aktifitas pengambilan kabel dan dibawa keluar dari gudang PT. BPS menggunakan mobil merk Mitsubishi Pickup warna hitam no.pol : KT-8006 CF.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Guntur langsung mengejar dan mengikuti mobil yang membawa 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C dan meminta untuk berhenti. Setelah saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) diinterogasi oleh saksi Guntur siapa yang menyuruh, membawa dan mengambil 1 (satu) gulung kabel viber optick single mode 24 core G655C, lalu dijawab oleh saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) atas perintah terdakwa. Kemudian saksi Suprianto Bin Wakidi (Alm) menghubungi terdakwa untuk meminta terdakwa datang menemuinya karena mobil diberhentikan oleh perusahaan, pada saat terdakwa datang, saksi Guntur bersama rekan kerjanya langsung mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Mitsubishi Pickup warna hitam dengan No pol KT- 8006 CF an. YOHANES KAMBONG P, yang telah disita maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya Saksi SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Real mi C25 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gulung Kabel Viber Optick single mode 24 core G655, yang telah disita maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Bangun Prima Semesta (PT. BPS) melalui saksi Satrio Vandi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) motor Merk YAMAHA FINO warna merah dengan nopol KT 5052 JQ, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sifat dari perbuatan terdakwa, sangat meresahkan masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bangun Prima Semesta (PT. BPS) mengalami kerugian sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP Jo.Pasal 55ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Arief Rivan Maulana Alias Ivan Bin Benyamin tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Mitsubishi Pickup warna hitam dengan No pol KT- 8006 CF an. YOHANES KAMBONG P

Dikembalikan kepada saksi SUPRIYANTO

- 1 (satu) unit HP merek Real mi C25 warna hitam

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) gulung Kabel Viber Optick single mode 24 core G655

Dikembalikan kepada PT. Bangun Prima Semesta (PT. BPS) melalui saksi Satrio Vandi

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dihadiri oleh Firdaus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. II

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.,